



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

**PENGELOLAAN PEGAWAI TETAP BADAN LAYANAN UMUM
TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme, pembinaan karier serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 595);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0436/O/1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 116/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2011-2015;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Gaji dan Insentif Kinerja bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI TETAP BADAN LAYANAN UMUM TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan adalah pegawai Non PNS Tenaga Kependidikan yang diangkat melalui keputusan rektor dan menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dari dana BLU;
3. Rekrutmen Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan adalah kegiatan Pengadaan Pegawai Tenaga Kependidikan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dimulai dengan kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai Tetap

- BLU Tenaga Kependidikan serta Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan;
4. Analisa kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logis, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yg dibutuhkan;
 5. Calon pegawai BLU Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan selama minimal satu tahun;
 6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai BLU Tenaga Kependidikan berdasarkan jabatannya dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai BLU Tenaga Kependidikan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi;
 8. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai BLU Tenaga Kependidikan terhadap Universitas Padjadjaran;
 9. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai BLU yang telah memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatannya;
 10. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai BLU Tenaga Kependidikan yang menyelesaikan studi lanjut berdasarkan ijin dan penugasan pimpinan yang berwenang;
 11. Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai BLU Tenaga Kependidikan atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Insentif adalah hak yang diterima oleh pegawai BLU Tenaga Kependidikan atas capaian kontrak kinerja.

BAB II

REKRUTMEN PEGAWAI TETAP BLU TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD

Pasal 2

- (1) Rekrutmen Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Padjadjaran dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas dan dilakukan apabila berdasarkan analisa kebutuhan serta ketersediaan pegawai, diketahui tidak terdapat atau tidak tercukupi tenaga teknis atau tenaga profesional tertentu baik di tingkat universitas maupun fakultas;
- (2) Kegiatan Pengadaan Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai dengan memperhatikan aspek-aspek : Jenis pekerjaan, Sifat pekerjaan, Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai BLU Tenaga Kependidikan dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia;
- (3) Lowongan formasi Pegawai BLU Tenaga Kependidikan diumumkan secara luas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui media masa dan/atau dalam bentuk lain agar dapat memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, dan memberikan lebih banyak untuk memilih calon yang paling cakap dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pengumuman dicantumkan :
 - a. Jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. Batas waktu pengajuan lamaran;

Pasal 3

Kegiatan rekrutmen Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad dilakukan paling lambat 15 (Lima belas) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 4

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah :

- a. Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tigapuluh lima) tahun;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia ditempatkan di unit kerja yang ditentukan oleh Unpad.

Pasal 5

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor;
- (2) Tugas Panitia Penerimaan Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menyiapkan pendaftaran;
 - b. Melaksanakan perangkat pendaftaran;
 - c. Menetapkan materi ujian;
 - d. Melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis;
 - e. Tugas melaksanakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
 - Menyiapkan naskah ujian;
 - Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - Menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - Menyelenggarakan ujian; dan
 - Memeriksa menentukan hasil ujian.
 - f. Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - Test kompetensi
 - Psikotes;
 - Keterampilan; dan
 - Kesehatan.
 - g. Menyusun daftar peserta ujian yang lulus dan menyampaikannya kepada Rektor.

Pasal 6

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf g, akan diberi Nomor Identitas Pegawai dan diangkat menjadi Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran;

- (2) Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan Unpad akan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan Unpad.
- (3) *Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan Unpad, adalah :*
 - a. *Golongan Ruang II/a untuk yang memiliki STTB SLTA atau yang setingkat;*
 - b. *Golongan Ruang II/c untuk yang memiliki Ijazah Diploma III;*
 - c. *Golongan Ruang III/a untuk yang memiliki Ijazah Sarjana, atau Diploma IV, dan*
 - d. *Golongan Ruang III/b untuk yang memiliki ijazah dokter, Apoter, dan ijazah lainnya yang setara Magister (S2), atau ijazah Spesialis I;*
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah swasta atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi.

BAB III

PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI TETAP BLU TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD

Pasal 7

- (1) Calon Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad dapat diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani;
 - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. tidak mematuhi aturan jam kerja yang berlaku di Unpad;
 - f. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik;
 - i. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
- (2) Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e dan f, diberhentikan dengan hormat;
- (3) Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf g, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 8

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI TETAP MENJADI PEGAWAI TETAP BLU TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD

Pasal 9

- (1) Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan Unpad yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, diangkat menjadi Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad oleh Rektor dalam jabatan tertentu apabila :
 - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad;
 - c. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Syarat sebagaimana dalam Ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;

- (3) Syarat sebagaimana dalam Ayat (1) huruf c, dinyatakan dalam surat Tanda Tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas;
- (4) Calon Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) yang diangkat menjadi Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad dalam jenjang pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :
 - a. *Pengatur Muda bagi yang diangkat dalam golongan II/a;*
 - b. *Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan II/b;*
 - c. *Pengatur bagi yang diangkat dalam golongan II/c;*
 - d. *Penata Muda bagi yang diangkat dalam golongan III/a;*
 - e. *Penata Tingkat I bagi yang diangkat dalam golongan III/b;*

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TETAP BLU TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD

Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan berhak :

- (1) memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Unpad;
- (2) memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- (5) memperoleh cuti sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad berkewajiban :

- (1) setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI;
- (2) meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pekerjaan;
- (3) melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- (4) mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama;
- (5) menjunjung tinggi Almamater UNPAD;
- (6) menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;

BAB VI

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 12

Kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepada Calon Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (2) Disamping gaji pokok, Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad akan mendapat tunjangan lain yang melekat pada gaji, terdiri dari :
 - a. Tunjangan suami/istri, sebesar 10% gaji pokok;
 - b. Tunjangan anak kandung (maksimal dua anak) 2% gaji pokok setiap anak;
 - c. Tunjangan beras sesuai ketentuan Kementerian Keuangan;
 - d. Tunjangan fungsional sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

- (3) Selain tunjangan sebagaimana dalam Ayat (2), Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad memperoleh Tunjangan Kinerja (*insentif* kinerja) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1/UN6.RKT/KU/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penetapan Gaji dan Insentif Kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran;
- (4) Untuk memperoleh *insentif* kinerja, Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan harus membuat kontrak kinerja sesuai dengan kompetensi dan *grade* yang didudukinya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan atasan langsungnya;
- (5) *Insentif* diberikan berdasarkan capaian kontrak kinerja, dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan;
- (6) Kepada Calon Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad, diberikan *insentif* kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Penetapan Gaji dan Insentif Kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran;

Pasal 14

Kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad diberikan uang makan sebesar Rp 25.000,-/hari (dua puluh lima ribu rupiah per hari) berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari.

Pasal 15

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) diberikan kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan pangkat, golongan dan masa kerja, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PEMGEMBANGAN KARIR PEGAWAI TETAP BLU TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan pembinaan karier Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad didasarkan pada sistem prestasi kerja, maka pegawai BLU Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat dapat dinaikan pangkatnya, sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap Universitas Padjadjaran .
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad terdiri dari kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah;
- (3) Kenaikan pangkat reguler merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
- (4) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan yang :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Setiap Unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (tahun) terakhir;
 - c. Pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh Pegawai Badan Layanan Umum yaitu sampai dengan:
 - Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma II;

- *Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma II;*
 - *Penata Golongan Ruang III/c bagi memiliki ijazah Diploma III;*
 - *Penata Tk. I Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki ijazah Sarjana dan Diploma IV;*
 - *Pembina Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki ijazah dokter, apoteker, Magister (S2) atau spesialisasi I, dan*
 - *Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b bagi yang memiliki ijazah Doktor (S3) atau spesialisasi II*
- (5) Persyaratan untuk kenaikan pangkat reguler dengan melampirkan:
- a. Penilaian prestasi kerja pegawai 2 tahun terakhir dengan rata-rata baik;
 - b. SK pangkat terakhir;
 - c. Minimal masa kerja 4 tahun dari pangkat terakhir;
 - d. Usulan dari unit kerja.
- (6) Masa periode kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.

Pasal 17

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad yang telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad;
- (2) Pengusulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PEGAWAI TETAP BLU TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD

Pasal 18

Bentuk kesejahteraan Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad disamakan dengan bentuk kesejahteraan PNS yang mengacu pada Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang meliputi: Program Pensiun, Asuransi kesehatan, dan cuti;

Pasal 19

Para Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad diikutsertakan dalam program perlindungan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan melalui BPJS, dengan nilai setinggi-tingginya 5% dari gaji pokok;

Pasal 20

- (1) Tabungan Dana Pensiun akan dikurangkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari gaji pokok;
- (2) Program pensiun bagi seorang Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan dihitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan sampai dengan berhenti, baik karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lain;

Pasal 21

Cuti Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi:

- a. Cuti tahunan, diberikan kepada Pegawai Tetap BLU yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus selama 12 hari kerja;
- b. Cuti sakit diberikan kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan yang menderita sakit lebih 2 hari sampai 14 hari, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang;
- c. Cuti alasan penting adalah cuti karena:
 - Ibu/Bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal
 - Melangsungkan perkawinan pertama
- d. Cuti besar diberikan kepada Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan selama 2 bulan, apabila telah mempunyai masa kerja selama enam tahun secara terus menerus;
- e. Cuti bersalin diberikan kepada Pegawai Wanita ketika melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga. Lamanya cuti bersalin diberikan 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan ;

BAB IX

PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP BLU TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD

Pasal 22

- (1) Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya, karena :
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. mencapai Batas Usia Pensiun
 - c. perampingan Organisasi
 - d. meninggalkan tugas
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai BLU Tenaga Kependidikan Unpad;
 - f. meninggal dunia/hilang.
- (2) Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya karena :
 - a. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran;
 - b. melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 23

Pemberhentian Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad karena batas pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 24

Pemberhentian Pegawai Tetap BLU Tenaga Kependidikan Unpad dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan usulan dari atasan langsung dimana pegawai tersebut bertugas.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 25


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 26

Peraturan ini akan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 05 Januari 2015

REKTOR


GANJAR KURNIA